



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektrtronik dalam perkara Permohonan istbat nikah sekaligus cerai talak antara:

XXXXX BIN XXXXXX, NIK. 1xxxx lahir di Rantauprapat, tanggal xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cemara Gang Akasia Padang Matinggi, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan domisili elektrtronik [xxx](#) sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX BINTI XXXXXX, lahir di Rantauprapat, tanggal xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu tempat tinggal di Jalan Cemara Gang Akasia Padang Matinggi, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan nomor perkara 492/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 18 April 2024 secara elektronik, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jalan Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama Xxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: Xxxxxx dan Xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Urif Gang krisno selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri seperti alamat Pemohon tersebut diatas, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan Memiliki 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Xxxxxx (pr), tanggal lahir 14 Juli 1992, 2. Xxxxxx (lk), tanggal lahir 25 Nopember 1997, Xxxxxx, (lk), tanggal Lahir 6 Maret 2002.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak mulai tahun 2000 (dua ribu) antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya adalah:

4.1. Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.

4.2. Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon.

4.3. Termohon selalu menuntut lebih tentang masalah keuangan terhadap Pemohon

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2002, yang disebabkan pada saat itu Termohon dan Pemohon bertengkar karna Termohon sudah tidak menghargai pemohon dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, serta Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Temohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi.

6. Bahwa, hingga kini sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga tidak

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon dan sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon, sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 145/30/Tapem/2024, tertanggal 8 Januari 2024.

7. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa saat ini Pemohon adalah seorang Buruh Harian dengan penghasilan setiap bulannya sebesar kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka yang dapat Pemohon sanggupi untuk biaya nafkah iddah Termohon adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu bulannya, dan selama tiga bulan menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon, karena sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Pemohon dan Termohon pisah yang secara sah di Pengadilan Agama.

10. Bahwa beralasan jika Pemohon yang menanggung beban biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx Bin Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx Binti Xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxx Bin Xxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxx Binti Xxxxxx) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 1990, di rumah orang tua Termohon di Jalan Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman pada media massa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 27 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 27 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi sebagaimana berikut:

1. **xxx**, lahir di Rantauprapat, 22 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jl. Cendana, Kelurahan Cendana, Kabupaten Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon waktu tinggal di gang krisno;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 6 Oktober 1990 di rumah orangtua Termohon di jl. Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah namun ketika prosesi akad nikah saksi berada di luar rumah
- Bahwa setahu saksi Pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;



- Bahwa saksi tahu dari cerita masyarakat yang menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dari cerita masyarakat yang menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dari cerita masyarakat yang menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu yang diberikan Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di rumah Jl. Urip Gang Krisno, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sempat bertetangga dengan saksi selama 3 tahun;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi merantau ke Riau dan ketika kembali pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di dekat rumah saksi lagi;
- Bahwa ketika saksi bertetangga 3 tahun itu saksi lihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa ketika saksi merantau tahun 1993 Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan atau memperlakukan pernikahan mereka bahkan saat itu mereka sudah punya anak satu perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak dan saksi tidak tahu permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada resepsi setelah pernikahan;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, lahir di Kotapinang, 2 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl. Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah namun saksi hadir cara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon sekira bulan Oktober tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di gang krisno jalan urip kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Cemara gang akasia, Kelurahan Padang Matinggi;;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak yang telah menikah semuanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekira tahun 2003 Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi 20 tahun lalu Termohon pergi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 20 tahun lalu Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi pihak keluarga telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

3. **xxxx**, lahir di Rantauprapat, 29 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Pendoan, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon (ibu Pemohon dan Ibu saksi saudara kandung);
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1990 di rumah orangtua Termohon di jl. Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak hadir Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di gang krisno kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Cemara gang akasia, Kelurahan Padang Matinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak yang telah menikah semuanya;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekira tahun 2003 Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi 20 tahun lalu Termohon pergi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 20 tahun lalu Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi pihak keluarga telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan termohon dan diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang istbat nikah sekaligus cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat dahulu tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sebagaimana Relaas secara ghaib, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan pemanggilan melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang merupakan komulasi isbat nikah dengan cerai talak, maka Majelis Hakim akan terlebih

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pengggat dengan Termohon tersebut sesuai ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang istbat nikah, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P. dan 3 (tiga) orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materill sebagai akta bawah tangan untuk membuktikan pernikahan dinilai Majelis Hakim harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tersebut merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa anak yang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 1992 dan Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 1996 merupakan anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait akad nikah Pemohon dan Termohon hanya saksi pertama Pemohon yang menghadiri dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon pada pokoknya sudah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah bahkan telah mempunyai tiga orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini, maka terhadap keterangan saksi tersebut di nilai telah dapat melengkapi kekuatan pembuktian P.1 tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut terkait pokok istbat nikah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 6 Oktober 1990 di jl. Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan 2 orang saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus perawan;

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan istbat nikah Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ditemukan suatu faktapun dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang terlarang untuk menikah;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Islam bahwa dalam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 6 Oktober 1990 di Jl. Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya terkait istbat nikah Pemohon dengan Termohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017 dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sebab Pemohon ketahui dari Handphone milik Termohon yang berisikan chatngan yang begitu mesranya; Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon diantaranya ialah; Termohon yang pergi keluar rumah yang tanpa seijin Pemohon; Termohon tidak terima dengan nasehat pemohon, sebab bila Pemohon menasehati Termohon selalu ada saja dengan alasan dan pembelaan yang di lakukan Termohon; Termohon ucapannya kasar kepada Pemohon dengan mengatakan KAU kepada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan yang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti dua orang saksi (saksi pertama dinilai Majelis Hakim tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon) yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu saksi kedua dan saksi ketiga di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Pemohon hanya tahu dari cerita dan keterangan Pemohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak 20 tahun yang lalu yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, hal ini sejalan dengan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1990 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2002;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2002, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana salah satu tolak ukur dapatnya suatu perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: ***"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"***

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

- **دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) dan Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1990 di jl. Urif Rantauprapat, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

